

DELIK HUKUM

Restorative Justice, Kejaksaan Hentikan Penuntutan Dua Perkara di Katingan dan Barut

Indra Gunawan - PALANGKARAYA.DELIKHUKUM.ID


Mar 30, 2023 - 23:28



PALANGKA RAYA - Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (Kalteng), melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum, Dodik Mahendra, SH, MH dalam rilis persnya. Menyampaikan ada dua perkara di dua kabupaten, Katingan dan Barito Utara. Penuntutan perkara dihentikan atau tidak dilanjutkan di Pengadilan.

Hal itu, karena telah melalui proses hukum yang telah dilalui yaitu 'Restorative Justice' diantara para pihak.

"Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum DR. Fadil Zumhana menyetujui Permohonan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif," kata Dodik Mahendra.



Perkara Tindak Pidana dari Kejaksaan Negeri Barito Utara atas nama Tersangka I yang disangka Pasal 362 KUHP Atau Kedua Pasal 107 huruf d Undang-undang RI nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan dari Kejaksaan Negeri Katingan atas nama tersangka MTA dkk melanggar Pasal 80 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ekspose secara virtual yang dihadiri Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum DR. Fadil Zumhana, Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda (Oharda) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Agnes Triyanti, SH., MH., Kajati Kalteng, Wakajati Kalteng, Aspidum, Kajari Barito Utara dan Kajari Katingan terungkap kronologis tindak pidana dimaksud.



Adapun kronologis tindak pidana pencurian yang dilakukan tersangka I, sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat, 10 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib tersangka memanen 10 tandan buah sawit langsung dari pohonnya yang berlokasi di Kebun sawit divisi H blok N19 PT. MPG Desa Karamuan Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara menggunakan alat berupa 1 (satu) buah dodos milik tersangka sendiri dan dimasukkan kedalam ronjot yang terbuat dari karung beras yang tersangka bawa di jok sepeda motornya selanjutnya ronjot yang sudah berisikan tandan buah sawit tersebut diangkut/dibawa menggunakan sepeda motor menuju jalan desa Karamuan yang ditumpuk dipinggir jalan.

Tersangka kembali memanen lagi 12 tandan buah sawit dari pohon, kemudian tersangka masukkan lagi ke dalam ronjot milik Terdakwa, namun karena ronjot tidak muat atau sudah terisi penuh sebanyak 10 tandan buah sawit, maka untuk 2 tandan buah sawit yang lain ditinggal di lokasi.

Selanjutnya 10 tandan buah sawit tersebut tersangka bawa ke Jalan Desa menuju ke Desa Karamuan dan ditumpuk di pinggir Jalan Desa tersebut. Kemudian setelah tersangka selesai menumpuk/ mengumpulkan 20 tandan buah sawit. Setelah itu terdakwa tersangka membawa 20 tandan buah sawit pulang ke rumah.

Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022 Pukul 15.00 WIB tersangka membawa 20 tandan buah sawit tersebut ke Desa Nihan Hilir Km 21 Rt 08 Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara dan menjual 20 tandan buah sawit seberat 240 Kg tersebut ke saksi G dengan harga perkilonya sebesar Rp

1.500,- dan sehingga total dari jumlah tandan buah sawit sebanyak 20 buah setelah ditimbang Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan dari saksi G sebesar Rp 360.000,- .

Sedangkan kronologis tindak pidana kekerasan pada anak yang dilakukan tersangka T dkk, sebagai berikut :

Bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan pada anak pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 00.45 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Jl. Tjilik Riwut KM. 14, Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, perbuatan tersebut dilakukan Tersangka Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 pukul 18.00 WIB.

Tersangka T mendapat pesan Whatsapp dari Sdr. E bahwa ada acara musik di Jl. Tjilik Riwut KM. 14, Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Prov. Kalteng, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Tersangka T pergi ke acara musik tersebut seorang diri, saat dalam perjalanan Tersangka T melihat ada teman-temannya yaitu Tersangka R, Sdr. F dan pacarnya, Sdr. A, Sdr. M, Sdr. A, Sdr. AM, Sdr. S, Sdr. AD, Sdr. AMT dan Sdr. D sedang berkumpul di halte Jl. Tjilik Riwut KM. 15, Desa Hampalit, Kab. Katingan sehingga Tersangka T berhenti dan ikut mengobrol selama sekitar 15 menit kemudian melanjutkan perjalanannya bersama-sama dengan teman-temannya tersebut menuju acara musik, kemudian di acara musik tersebut Tersangka T dan Tersangka R bertemu dengan Anak Saksi MDJ.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 00.45 WIB saat itu Tersangka T mendengar Sdr. I mengatakan bahwa Anak Korban AKBR ada di acara tersebut, sekitar 20 menit kemudian Tersangka T melihat Anak Korban AKBR menjauh dari panggung acara kemudian Tersangka T mengikuti Anak Korban AKBR yang kemudian diikuti pula oleh Tersangka R, Anak Saksi MDJ, Sdr. P, Sdr. I, Sdr. A, dan Sdr. ANDR.

Tersangka T menuju ke arah mobil Fortuner berwarna hitam yang berada di Jl. Tjilik Riwut KM. 14, Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Prov. Kalteng dan mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dari celana bagian kanan Tersangka T.

Sesampainya di tempat mobil Fortuner tersebut terparkir kemudian Tersangka T memukul kaca mobil dan menyuruh Anak Korban AKBR keluar dari mobil, saat itu kaca mobil pintu depan sebelah kiri terbuka Tersangka T melihat ada Anak Saksi B bersama dengan Anak Saksi ALF kemudian Tersangka T memasukan setengah badannya ke dalam mobil dan melihat Anak Korban AKBR merebahkan badannya kemudian Tersangka T mengayunkan samurai ke arah Anak Korban AKBR selanjutnya Tersangka R membuka pintu mobil sebelah kanan dan menarik Anak Korban AKBR keluar dari mobil dan memukul Anak Korban AKBR dengan tangan kanannya yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung kemudian ke arah kepala Anak Korban AKBR.

Selanjutnya Sdr. F datang dan memukul Anak Korban AKBR dengan tangan mengepal ke arah kepala dan badan sebanyak 5 (lima) kali dan Anak MDJ memukul Anak Korban AKBR dengan tangan mengepal ke arah kepala sebanyak 2 (dua) kali sehingga Anak Korban AKBR terjatuh ke tanah, kemudian Tersangka

T menebakkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai ke arah kepala Anak Korban AKBR sebanyak 2 (dua) kali sehingga samurai tersebut jatuh ke tanah.

Tersangka R kemudian mengatakan Sudah, To Sudah, To selanjutnya Tersangka T mengambil kembali samurai tersebut dan menebakkan ke arah kepala dan badan Anak Korban AKBR sebanyak 6 (enam) kali dan menusukan ke arah punggung Anak Korban AKBR sebanyak 1 (satu) kali setelah itu masyarakat sekitar datang sehingga Para Tersangka melarikan diri.

Bahwa Motif tersangka T dan tersangka R melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap anak korban AKBR karena sebelumnya teman para tersangka yakni sdr. I pernah dikeroyok oleh anak korban AKBR dan Temannya.

Dimana sudah dilakukan perdamaian antara pihak keluarga para tersangka dan pihak keluarga korban secara kekeluargaan (secara Tertulis pada tanggal [10-02-2023](#)) dan juga dilakukan perdamaian secara adat Dayak Ngaju yaitu tumpang tawar serta saki Palas antara kedua belah pihak.

Atas perbuatan T Dkk diancam pidana dengan Pasal 80 Ayat (2) UU RI Notersangka. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut diberikan dengan pertimbangan antara lain, Tersangka Baru Pertama Kali Melakukan Tindak Pidana. Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun.

Barang Bukti Atau Nilai Kerugian Perkara Tidak Lebih Dari Rp.[2.500.000,-](#) (dua juta lima ratus rupiah). Adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum DR. Fadil Zumhana menyampaikan ucapan apresiasi kepada Kajati Kalteng, Wakajati Kalteg dan Jajaran, Kajari Barito Utara, Kajari Katingan serta Jaksa Fungsional yang telah aktif menjadi fasilitator.

"Terwujudnya proses Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, dimana Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif ini adalah salah satu upaya Kejaksaan mendekatkan diri dengan masyarakat sesuai dengan arahan bapak Jaksa Agung," kata Fadil Zumhana.

Selanjutnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum memerintahkan Kajari Barito Utara dan Kajari Katingan menerbitkan SKP2 dan melaporkannya kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Kepala Kejaksaan Tinggi

Kalimantan Tengah.